



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 4 Kawasan Niti Mandala, Renon. DENPASAR : 80235  
Telepon : 236058 – 236213 Web.: [www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id) E-mail: [info@ptun-denpasar.go.id](mailto:info@ptun-denpasar.go.id)

---

PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR  
DENGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
Nomor : 1702 /SEK.PTUN.W7-TUN3/HK1.2.5/XII/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun 2023, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Nama : Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M.  
NIP. : 197204171992032002  
Jabatan : Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran)  
Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
Alamat Unit Kerja : Jl. Cok Agung Tresna No 4 Kawasan Niti Mandala  
Renon, Denpasar-Bali

Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : I Made Sandi Artana, A.Md  
Tempat/Tanggal Lahir : Kapal, 27 Mei 1986  
Jabatan : Pramubakti  
Pendidikan : DIII Manajemen Informatika  
Alamat Rumah : Jln. Kebo Iwa II No. 10 Padangsambian, Denpasar Barat  
Kota Denpasar

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberikan tugas/pekerjaan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Pasal 2  
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/ atasan mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim.

Pasal 4  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut :
  - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.794.000,-;
  - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
  - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja;
  - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - i. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 7 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila:
  - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
  - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
  - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan;
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas Ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9  
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPP.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



(I MADE SANDI ARTANA, A.Md.)

PIHAK KESATU



(Dr. NI MADE YENI WIDAYANI, S.H., M.M.)  
NIP. 197204171992032002